

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak dulu, secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai ekonomi yang sangat strategis. Namun sebelum *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) didirikan, berbagai konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara. Dilatarbelakangi oleh adanya masalah-masalah antara negara-negara Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan.¹

Pada tanggal 8 Agustus 1967, lima pemimpin - Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand - duduk bersama di ruang utama Departemen Luar Negeri bangunan di Bangkok, Thailand dan menandatangani dokumen pembentukan ASEAN. Berdasarkan dokumen itu, Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lahir. Kelima Menteri Luar Negeri yang menandatangani, adalah : Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat

¹Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015.*, Jakarta, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional , 2013, hal 1.

Khoman dari Thailand, dokumen yang mereka ditandatangani akan dikenal sebagai Deklarasi ASEAN.²

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.³

Di ASEAN sendiri dengan pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA)nya sebagai langkah dalam globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menajapai perkembangan yang pesat dengan proses

² Association of Southeast Asia Nation, <http://www.aseansec.org/the-founding-of-asean/> , diakses pada tanggal 18 September 2013

³Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, <http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?l=id> , diakses pada tanggal 18 September 2013

percepatan pelaksanaan AFTAny dari tahun 2008 sampai tahun 2003. Dewan menteri Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA-ASEAN *Free Trade Area*) dalam pertemuannya yang ke-5 di Chiangmai, Thailand menyatakan puas dengan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan CEPT (*Common Effective Preferential on Tariff*) dan komitmen ASEAN dalam melakukan liberalisasi perdagangan.

Untuk mewujudkan *Asean Economic Community* pada tahun 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam *AEC Blueprint*. AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*). AEC Blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih *meaningful* dari CEPT-AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tariff secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan *ASEAN Single Window* (ASW), serta mengevaluasi skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *Rules of Origin* (ROO), maupun melakukan harmonisasi standart dan kesesuaian (*standard and conformance*).

Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah menyetujui *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada

pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ASEAN *Trade in Goods Agreement*(ATIGA) merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (*trade in goods*). Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti *CEPT Agreement* serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan *integrative* yang disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint terkait dengan pergerakan arus barang (*free flow of goods*) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional.

Perjanjian ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional (*non-discrimination, Most Favoured Nations-MFN treatment, national treatment*), liberalisasi tariff, pengaturan non-tarif, ketentuan asak barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS (*Sanitary and Phytosanitary Measures*), dan kebijakan pemulihan perdagangan (*safeguards, anti-dumping, countervailing measures*).⁴

Dalam lingkup yang lebih luas sebelumnya, telah ada instrument yang mengatur mengenai penghilangan hambatan perdagangan atau liberalisasi perdagangan barang dalam konteks *World Trade Organization*(selanjutnya disingkat WTO). Instrument tersebut biasa dikenal dengan nama *Multilateral Agreements on Trade in Goods*. Pengaturan mengenai

⁴Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Op. cit.* hal 19.

Multilateral Agreements on Trade in Goods ini sendiri terdapat dalam Annex 1a dari piagam WTO, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari WTO sendiri. Karena itu, lingkup keberlakuan *Multilateral Agreements on Trade in Goods* tersebut mencakup negara-negara anggotanya dari seluruh dunia. *Multilateral Agreements on Trade in Goods* ini sendiri terdiri dari 12 perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan seperti, *agriculture, sanitary and phytosanitary measures, textiles and clothing, technical barriers to trade, trade-related investment measures (TRIMs), anti-dumping, custom valuation, preshipment inspection, rules of origin, import licensing, subsidies and countervailing measures* dan *safeguard*.

Dalam melakukan kegiatan perdagangan barang, sebuah negara harus menetapkan syarat-syarat dalam mengeluarkan produk-produk dalam negeri dan menerima barang luar negeri. Atas ekspor produk-produk yang merupakan hasil bumi suatu negara, tentunya tidak sulit bagi siapapun untuk dapat mengetahui ke-asal-an (*origin*) dari barang tersebut. Contohnya adalah batubara, kelapa sawit, buah-buahan yang belum diolah dan sebagainya. Tetapi untuk produk yang dibuat melalui proses produksi/manufacturing, dengan menggunakan bahan baku yang diimpor dari negara lain, tentunya diperlukan regulasi khusus agar dapat ditentukan keasalan dari produk tersebut. Ambil contoh, misalnya apple ipod yang diproduksi dengan menggunakan komponen hasil produksi China, Japan, Korea, Singapore, Taiwan dan Amerika Serikat, dimana perusahaan tersebut berbasis di Japan, Korea, Taiwan dan Amerika Serikat.

Bagaimanakah menentukan keasalan dari apple ipod tersebut ? berlatar belakang kasus serupa yang menjadi pertanyaan para penggiat ROO terdahulu, maka disepakati tentang perlu adanya peraturan untuk menentukan keasalan dari sebuah produk yang diperjualbelikan dalam rangka perdagangan internasional.⁵

Di dalam paragraf 1 artikel 1 agreement on ROO tersebut disebutkan sebagai berikut :

For the purpose of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.

Definisi dari paragraf 1 artikel 1 Agreement RoO diatas diterjemahkan menjadi :

Untuk tujuan penerapan bagian I sampai IV dari perjanjian ini RoO hendaknya didefinisikan sebagai segala bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya yang diterapkan oleh masing-masing negara anggota dalam menentukan negara asal barang yang mana RoO tersebut tidak merupakan bagian dari regime perdagangan terkait dengan satu perjanjian khusus ataupun ketentuan sepihak yang bertujuan untuk memberikan tarif istimewa melebihi aplikasi paragraf 1 artikel 1 GATT 1994.”

⁵Dedi Abdul Hadi, **Rules Of Origin**, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea Dan Cukai, Jakarta, 2013, hlm 13.

Definisi diatas merupakan harmonisasi dari pengertian tentang RoO, sehingga setiap pengguna istilah RoO, maka diartikan sebagaimana definisi tersebut. Namun demikian perlu dicatat bahwa pada kalimat terakhir artikel diatas terdapat informasi bahwa RoO yang dimaksud dalam artikel tersebut tidak meliputi RoO yang mengatur tentang pemberian tarif preferensi atau tarif istimewa.⁶

Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perizinan dan pelepasan pengiriman peti kemas oleh Otoritas Bea Cukai yang lebih cepat, ASEAN sedang mengembangkan ASEAN *Single Window* (ASW) yang akan menyediakan sebuah program kemitraan antar lembaga pemerintah dan pengguna akhir (*end-user*) secara terintegrasi dalam pergerakan barang lintas negara-negara anggota ASEAN (AMS). ASEAN secara terus-menerus juga melakukan reformasi dan penyempurnaan terhadap peraturan ketentuan asal barang (RoO) untuk menjawab perubahan dalam proses produksi global, termasuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Revisi RoO yang dilakukan hingga saat ini telah memperkenalkan kriterian *Regional Value Content* (RVC) sebesar 40%. Hal ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi untuk memenuhi/mencapai status asal ASEAN bagi produk-produk yang diperdagangkan di kawasan ASEAN. Maka dari segi itulah, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam apakah aturan ROO dalam ASEAN yang mengembangkan ASW merupakan aturan yang sesuai dengan ROO dalam WTO.

⁶*Ibid.*, Hlm 15.

ASEAN *Single Window* (ASW), sebagaimana tertuang dalam AEC *Blueprint*, merupakan suatu lingkungan dimana *National Single Window* (NSW) dari 10 (sepuluh) Negara Anggota beroperasi dan berintegrasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. Dengan terintegrasinya NSW masing-masing negara anggota melalui ASW, diharapkan alur data dan informasi pemerintah dan pelaku usaha terkait proses ekspor dan impor negara ASEAN dapat berlangsung secara cepat dan mudah. Oleh karenanya, untuk membuat dan mengoperasikan ASEAN *Single window* diperlukan kesiapan *National Single Window* dari tiap negara anggota ASEAN.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi mengenai, “ **Kesesuaian Aturan *Multilateral Agreements on Trade in Goods World Trade Organization* (WTO) dengan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Rules Of Origin* dalam ATIGA sesuai dengan aturan *Rules Of Origin Multilateral Agreements On Trade in Goods* dalam Annex 1a dari Piagam WTO?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis ASEAN *Single Window* yang merupakan reformasi berkelanjutan atas Ketentuan Asal Barang (*Rules Of Origin/ROO*) dalam ATIGA pada negara anggota ASEAN yang juga negara anggota WTO?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa kesesuaian *Rules Of Origin* yang mengatur mengenai asal barang dalam perdagangan dalam ATIGA dengan *Multilateral Agreements On Trade in Goods*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa implikasi yuridis ASEAN *single Window* yang merupakan reformasi berkelanjutan atas Ketentuan Asal Barang (*Rules Of Origin/ROO*) dalam ATIGA pada negara anggota ASEAN dan negara anggota WTO.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian maka manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang penulisan hukum khususnya tentang hukum internasional mengenai penerapan aturan mengenai asal barang (*Rules of Origin*) dalam perdagangan.

- b. Bagi akademisi untuk dapat memonitoring apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan masukan yang dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam pelaksanaan *ASEAN Single Window* yang merupakan kelanjutan dari *Rules of Origin* dalam ATIGA pada negara anggota ASEAN yang juga negara anggota WTO.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat untuk memberikan manfaat pengetahuan, gambaran, wawasan dan kerangka berpikir mengenai pengetahuan hukum internasional mengenai aturan mengenai asal barang dalam perdagangan .
- b. Bagi pemerintah untuk memberikan bahan acuan dan masukan dalam pelaksanaan *ASEAN Single Window* yang merupakan kelanjutan dari *Rules of Origin* dalam ATIGA pada negara anggota ASEAN yang juga negara anggota WTO.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Diuraikan mengenai sejarah-sejarah dan sistem kelembagaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, sistematika penulisan

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang kesesuaian aturan *Multilateral Agreement on Trade in Goods* dengan ATIGA dan implikasi yuridis *Asean Single Window* yang merupakan reformasi berkelanjutan dari *Rules of Origin* atas ATIGA pada negara anggota ASEAN yang juga negara anggota WTO.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang diteliti.